



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANASE bin DAENG BATE;
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/20 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 57, Gang Eray 5, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. berdasarkan Surat Penetapan Nomor 250/Pen.Pid/2021/PN Tgt tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANASE BIN DAENG BATE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANASE BIN DAENG BATE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANASE BIN DAENG BATE pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.00, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Saksi IRWAN ALS ACO BIN AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa dan berkata "Ada barangkah?", kemudian Saksi IRWAN ALS ACO BIN AMIR menunggu di depan rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Saksi ANDI SUDIRMAN ALS SUDIR BIN ANDI MANDA (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa dan berkata "Ada barangkah shabu?" kemudian terdakwa menjawab "Ada tunggu Riduan", setelah itu Saksi ANDI SUDIRMAN ALS SUDIR BIN ANDI MANDA langsung memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa menitip membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi RIDUAN ALS H. DUAN BIN H. ALIAS (dilakukan penuntutan terpisah) dengan memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 15.30 WITA datang kembali ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 211/10966.00/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 07975/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 15807/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram milik Terdakwa ANASE BIN DAENG BATE adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANASE BIN DAENG BATE pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.10 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.00, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Saksi IRWAN ALS ACO BIN AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa dan berkata “Ada barangkah?”, kemudian Saksi IRWAN ALS ACO BIN AMIR menunggu di depan rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Saksi ANDI SUDIRMAN ALS SUDIR BIN ANDI MANDA (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa dan berkata “Ada barangkah shabu?” kemudian terdakwa menjawab “Ada tunggu Riduan”, setelah itu Saksi ANDI SUDIRMAN ALS SUDIR BIN ANDI MANDA langsung memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa menitip membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi RIDUAN ALS H. DUAN BIN H. ALIAS (dilakukan penuntutan terpisah) dengan memberikan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 15.30 WITA datang kembali ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.10 WITA, saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO dan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD (Anggota Satresnarkoba Polres Paser) datang ke rumah terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa, Saksi IRWAN ALS ACO BIN AMIR, Saksi ANDI SUDIRMAN ALS SUDIR BIN ANDI MANDA dan Saksi RIDUAN ALS H. DUAN BIN H. ALIAS di sekitar rumah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SAMSUDIN BIN MUSA dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 211/10966.00/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 07975/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 15807/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram milik Terdakwa ANASE BIN DAENG BATE adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KURNIAWAN SIDIK bin JAELANI AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang bertugas menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Yos Sudarso, Gang Eray, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser dan mengamankan Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, Terdakwa, Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR, Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA, dan sdr. Aldo pada sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan rumah, ditemukan:
 1. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada diri Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR, Terdakwa, dan Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT 005 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) agar Terdakwa membelikan sabu-sabu. Terdakwa menyanggupi dan meminta Saksi untuk menunggu;
 - Bahwa pada sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu. Akan tetapi, pada saat yang sama datang petugas Kepolisian yang melakukan pengeledahan dan mengamankan Saksi, Terdakwa, Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, dan Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA. Dari hasil pengeledahan di sekitar rumah Terdakwa, petugas menemukan



barang bukti berupa narkoba, sendok takar, timbangan digital, dan bundel plastik;

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT 005 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar Terdakwa membelikan sabu-sabu. Terdakwa menyanggupi dan meminta Saksi untuk menunggu;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu. Akan tetapi, pada saat yang sama datang petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan mengamankan Saksi, Terdakwa, Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, dan Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR. Dari hasil penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba, sendok takar, timbangan digital, dan bundel plastik;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT 005 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjumlahan uang milik Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA, Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR, dan Terdakwa kepada Saksi agar Saksi mencari sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu. Akan tetapi, pada saat yang sama datang petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan mengamankan



Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA, Terdakwa, Saksi, dan Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR. Dari hasil penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba, sendok takar, timbangan digital, dan bundel plastik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 211/10966.00/2021 tanggal 8 September 2021 oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil: berat kotor sejumlah 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 07975/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No. 15807/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,174 (nol koma satu tujuh empat) gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 05658/NNF/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 11717/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT 005 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat



ratus ribu rupiah) agar Terdakwa membelikan sabu-sabu. Terdakwa menyanggupi dan meminta Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR untuk menunggu. Kemudian, datang pula Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA yang menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar Terdakwa membelikan sabu-sabu. Terdakwa menyanggupi dan meminta Saksi untuk menunggu;

- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjumlahan dari uang milik Terdakwa, Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR, dan Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA kepada Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS yang saat itu tengah berada di rumah Terdakwa. Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS selanjutnya pergi membeli sabu-sabu dan kembali ke rumah Terdakwa pada sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket/plastik klip berisi sabu-sabu dari Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, datang petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa, Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA, Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, dan Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR. Dari hasil penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba, sendok takar, timbangan digital, dan bundel plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT 005 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) agar Terdakwa membelikan sabu-sabu. Terdakwa menyanggupi dan meminta Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR untuk menunggu. Kemudian, datang pula Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA yang menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) agar Terdakwa membelikan sabu-sabu. Terdakwa menyanggupi dan meminta Saksi untuk menunggu;

- Bahwa Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjumlahan dari uang milik Terdakwa, Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR, dan Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA kepada Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS yang saat itu tengah berada di rumah Terdakwa. Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS selanjutnya pergi membeli sabu-sabu dan kembali ke rumah Terdakwa pada sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket/plastik klip berisi sabu-sabu dari Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, datang petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa, Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA, Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, dan Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR. Dari hasil penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba, sendok takar, timbangan digital, dan bundel plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan ANASE bin DAENG BATE sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;
Ad.2 unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” dalam unsur Ad.2 adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti perbuatan pelaku tidak dilandasi izin atau wewenang oleh otoritas tertentu sehingga berlawanan dengan undang-undang; “membeli” dalam Pasal 1457 KUHP adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap pada tanggal 2 September 2021 beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT 005 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) supaya Terdakwa membelikan sabu-sabu. Terdakwa menyanggupi dan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjumlahan dari uang milik Terdakwa, Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA, dan Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR kepada Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS. Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS kemudian pergi membeli sabu-sabu dan kembali ke rumah Terdakwa pada sekitar pukul 15.30 WITA. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket/plastik klip berisi sabu-sabu dari Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, datang petugas Kepolisian yang melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa beserta Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS, Saksi ANDI SUDIRMAN alias SUDIR bin ANDI MANDA, dan Saksi IRWAN alias ACO bin AMIR;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terpenuhi definisi jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPer karena telah terjadi pertukaran antara Saksi RIDUAN alias H. DUAN bin H. ALIAS yang bersedia menyerahkan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa bersedia membayar barang yang dijanjikan sejumlah Rp900.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli sabu-sabu, tidak berdasarkan suatu izin atau wewenang oleh otoritas tertentu sehingga berlawanan dengan undang-undang;

Dengan demikian unsur “tanpa hak membeli” telah terpenuhi;
Ad.2 unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 05658/NNF/2021 tanggal 7 Juli 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 11717/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa menyesal dan memberikan keterangan yang jujur;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang paling adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANASE bin DAENG BATE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Rahmat Indera Satria, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hajar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16